

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK 15/2020**"), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (dalam ringkasan risalah RUPSLB Perseroan akan disebut "**Rapat**") , sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 November 2025 Nomor 42, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat.

Hari/Tanggal : Kamis/27 November 2025
Waktu : 10.12 WIB – 10.41 WIB
Tempat : Ballroom Arosa 3
Hotel Arosa Jakarta
Jl. RC Veteran No. 3, RT
09/RW 09, Pesanggrahan,
Jakarta Selatan 12330,
12330.

B. Mata Acara Rapat.

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

In order to fulfil the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation 15/2020**"), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, a limited liability company established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta and having its office at Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10 A, Jakarta 12240 (the "**Company**"), hereby notifies the shareholders of the Company that the Company has made a summary of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") (in the summary of the minutes of the EGMS the Company will be referred to as the "**Meeting**"), in accordance with the minutes of the Meeting as set out in the Deed of Minutes of Meeting dated 27 November 2025 Number 42, such minutes made before Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta, as follows:

A. Date, time and venue of the Meeting.

Day/Date : Thursday/27 November
2025
Time : 10.12 – 10.41 Western
Indonesia Time
Place : Ballroom Arosa 3
Hotel Arosa Jakarta
Jl. RC Veteran No. 3, RT
09/RW 09, Pesanggrahan,
Jakarta Selatan 12330,
12330.

B. Meeting Agenda.

1. Approval of the proposed changes in the composition of the Company's Board of Commissioners; and

2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

2. Approval of the proposed changes in the composition of the Company's Board of Directors.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

C. Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who attended the Meeting:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hartono Atmadja
Komisaris Independen : Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti

Board of Commissioners

Commissioner : Hartono Atmadja
Independent Commissioner : Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti

Direksi

Direktur Utama : Hardianto Atmadja
Direktur : Paulus Tedjosutikno

Board of Director

President Director : Hardianto Atmadja
Director : Paulus Tedjosutikno

D. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh **35.257.998.569** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **95,608%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Shareholder Attendance:

The meeting was attended by **35,257.998.569** shares with valid voting rights or equivalent to **95.608%** of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Providing opportunities to ask questions and/or give opinions related to the agenda of the Meeting.

At the end of the discussion of the Meeting agenda, the Chairman of the Meeting provided an opportunity to the shareholders or their proxies present at the Meeting to ask questions and/or give opinions.

Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun daring.

During the question-and-answer session, there were no questions or opinions raised by shareholders and/or proxies of shareholders who were present either physically or online.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
F. Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the Meeting.

Mata Acara Rapat/ <i>Meeting Agenda</i>		Jumlah Pemegang Saham/ <i>Number of Shareholder</i>	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/ Pemegangnya/ <i>Number of Shares Owned or Represented by Owners/ Holders</i>
Mata Acara ke-1/ <i>The 1st Agenda</i>	:	-	-
Mata Acara ke-2/ <i>The 2nd Agenda</i>	:	-	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
G. Meeting decision-making mechanism

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (12) of the Company's Articles of Association which are also contained in the Rules of Procedure of the Meeting distributed to the shareholders and their proxies present at the Meeting, all resolutions in the GMS are adopted based on deliberation for consensus. In the event that a resolution is not reached, based on deliberation for consensus, the resolution shall be adopted by voting based on affirmative votes provided that it must be decided in the Meeting following the provisions of Article 12 paragraph (5) letter (a) of the Company's Articles of Association, representing more than ½ (one-half) of the total votes validly cast in the Meeting.

H. Hasil pengambilan keputusan
H. Decision-making results

Keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan melalui *voting*, dengan presentase hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Decisions on the agenda of the Meeting were made through voting, with the percentage of results as in the table below:

Mata Acara Rapat sebagai berikut/Agenda of the Meeting as follows:

Mata Acara/ Agenda	Setuju/ Agree	Tidak Setuju/ Disagree	Abstain
Ke-1/The 1 st	35.218.238.669	39.759.900	200
Ke-2/The 2 nd	35.218.238.669	39.759.900	200

I. Keputusan Rapat

Mata Acara Ke-1

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Soeharto Sunjoto sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan Andi Chandra sebagai Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan Nyonya Rahajoe Dewiningroem Soenjoto sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan Donald Reginald Gadsden sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan dari anggota Komisaris Perseroan yang digantikannya sebagaimana dirujuk pada butir 1 di atas, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegakkan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan

I. Meeting DecisionThe 1st Agenda

1. Approve the honorable dismissal of Mr. Soeharto Sunjoto as Commissioner of the Company and Mr. Andi Chandra as Independent Commissioner of the Company, and grant them release and discharge from any liability arising from supervisory actions taken during their term of office until the closing of the Meeting.
2. Approve the appointment of Mrs. Rahajoe Dewiningroem Soenjoto as Commissioner of the Company and Mr. Donald Reginald Gadsden as Independent Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting, for a term of office effective from the closing of this Meeting until the end of the remaining term of office of the member of the Company's Board of Commissioners whom they replace as referred to in point 1 above, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
3. Granting power and authority to the Company's Board of Directors, either individually or jointly with the right of substitution, to take all necessary actions related to the decisions of this Meeting, including but not limited to confirming and/or rewriting the contents of the decisions on the agenda of this Meeting into a notarial deed and submitting it to the competent authority to obtain

menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Mata Acara Ke-2

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Swadheen Sharma sebagai Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan Ruli Setiawan S L Tobing sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan dari anggota Direksi Perseroan yang digantikannya sebagaimana dirujuk pada butir 1 di atas, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi seluruh keputusan Mata Acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

approval and/or a letter of acceptance of notification of changes to the Company's data, doing everything deemed necessary and useful for this purpose without exception.

The 2nd Agenda

1. To approve the honorable resignation of Mr. Swadheen Sharma as Director of the Company and to release and discharge him from any liability arising from actions taken during his term of office until the closing of the Meeting.
2. Approves the appointment of Mr. Ruli Setiawan S L Tobing as Director effective as of the closing of this Meeting, for a term of office effective as of the closing of this Meeting until the end of the remaining term of office of the member of the Company's Board of Directors whom he replaces as referred to in point 1 above, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
3. Granting power and authority to the Company's Board of Directors, either individually or jointly with the right of substitution, to take all necessary actions related to the decisions of this Meeting, including but not limited to confirming and/or rewriting the contents of the decisions on the agenda of this Meeting into a notarial deed and submitting it to the competent authority to obtain approval and/or a letter of acceptance of notification of changes to the Company's data, doing everything deemed necessary and useful for this purpose without exception.

Dengan demikian, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat ini adalah sebagai berikut.

Therefore, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company since the closing of this meeting is as follows.

Direksi/Board of Directors

Tuan/Mr. Hardianto Atmadja	: Direktur Utama/ <i>President Director</i>
Tuan/Mr. Fransiskus Johny Soegiarto	: Direktur/ <i>Director</i>
Tuan/Mr. Robert Chandrakelana Adjie	: Direktur/ <i>Director</i>
Tuan/Mr. Johannes Setiadharna	: Direktur/ <i>Director</i>
Tuan/Mr. Paulus Tedjosutikno	: Direktur/ <i>Director</i>
Tuan/Mr. Ruli Setiawan S L Tobing	: Direktur/ <i>Director</i>

Dewan Komisaris/*Board of Commissioners*

Tuan/Mr. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto	: Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>
Tuan/Mr. Pangayoman Adi Soenjoto	: Komisaris/ <i>Commissioner</i>
Nyonya/Mrs. Rahajoe Dewiningroem Soenjoto	: Komisaris/ <i>Commissioner</i>
Tuan/Mr. Hartono Atmadja	: Komisaris/ <i>Commissioner</i>
Tuan/Mr. Swen Neufeldt	: Komisaris/ <i>Commissioner</i>
Tuan/Mr. Haijiang Gu	: Komisaris/ <i>Commissioner</i>
Tuan/Mr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti	: Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>
Tuan/Mr. Fitra Dewata Teramihardja	: Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>
Tuan/Mr. Donald Reginald Gadsden	: Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>

Jakarta, 1 Desember 2025/*1 December 2025*
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Direksi/*Board of Directors*